



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Mochammad Lutfi Nurdiansyah bin Suhartomo, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 04 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Cinagrog, RT 002 RW 003, Desa Citallem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

Ina Darlina binti Dudin, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Cinagrog, RT 002 RW 003, Desa Citallem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**; Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Nph pada tanggal 05 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Agustus 2018 menurut Agama Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak **Dudin** yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Caca dan Bapak Encep serta orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari sebagaimana kutipan akta cerai Nomor: 1485/AC/2016/PA/Cmi. Adapun diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kp. Cihuni, RT 003 RW 006, Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: Muhamad Rafandar Daaris Sakhi bin Mochamad Lutfi Nurdiansyah, lahir tanggal 20 Desember 2012;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di KUA Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Nomor: B-795/Kua.10.26.04/PW.04/11/2023 tertanggal 14 November 2023, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keperluan keabsahan nikah serta untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk membayar biaya perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Nomor: 474.2/06/Pel tertanggal 15 September 2023;

8. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Mochammad Lutfi Nurdiansyah bin Suhartomo**) dan Pemohon II (**Ina Darlina binti Dudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2018 di wilayah Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Mochammad Lutfi Nurdiansyah bin Suhartomo**) dan Pemohon II (**Ina Darlina binti Dudin**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2024;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, ternyata identitas Para Pemohon sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I memberikan pengakuan di depan persidangan bahwa pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda cerai namun belum resmi bercerai di Pengadilan Agama, dan baru resmi bercerai dengan istri lamanya setelah menjalani pernikahan dengan Pemohon II;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kedudukan hukum Para Pemohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*) serta kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Ngamprah dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagai perkara voluntair;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang menikah secara agama Islam namun belum dicatatkan di petugas pencatat perkawinan, maka sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan menyelesaikan permohonan atau yuridiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair. Ketentuan tersebut menegaskan secara eksepsional (*exceptional*) penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 memberi kewenangan atau yuridiksi voluntair kepada Pengadilan (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hal. 31);

Menimbang, bahwa ditegaskan pula di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984, disebutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yuridiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang ada urgensinya, itupun dengan syarat. Bertitik tolak dari ketentuan ini kepada Pengadilan diberi kewenangan voluntair (*yurisdiksi voluntair*) untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Peradilan Agama;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam identitas permohonannya mencantumkan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Pengadilan Agama Ngamprah berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 122 HIR. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir di depan persidangan secara pribadi (*in person*);

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Para Pemohon adalah bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 18 Agustus 2018, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, yang kemudian melakukan ijab qabul dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan menggugat gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I memberikan pengakuan di depan persidangan bahwa pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda cerai namun belum resmi bercerai di Pengadilan Agama, dan baru resmi bercerai dengan istri lamanya setelah menjalani pernikahan dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, berdasarkan Pengakuan Pemohon I telah nyata menyampaikan status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon I yaitu Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain dan baru resmi bercerai di Pengadilan Agama dengan istri lamanya setelah menjalani pernikahan dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini ditegaskan dalam salah satu syarat perkawinan yakni Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Terhadap perkawinan oleh salah satu pihak yang masih terikat perkawinan dapat dilakukan pencegahan perkawinan (vide Pasal 13-Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim bahwa Poligami adalah perkawinan antara seorang pria dengan beberapa Wanita pada waktu yang sama, atau antara seorang Wanita dengan beberapa orang pria pada waktu yang sama. Poligami dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu Poligini dan Polliandri. Poligini adalah perkawinan antara seorang pria dengan beberapa

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita pada waktu yang sama sedangkan Poliandri yaitu perkawinan antara seorang Wanita dengan lebih dari seorang pria pada waktu yang sama.

Menimbang, bahwa jika dihadapkan dengan fakta di persidangan berdasarkan pengakuan Pemohon I, bahwa status Pemohon I pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat dengan ikatan perkawinan dengan wanita lain, dan belum bercerai secara sah menurut hukum, maka perkawinan yang dilangsungkan Pemohon I adalah Poligami yang termasuk dalam jenis poligini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I tersebut majelis berpendapat pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena perkawinan antara Pemohon II dan Pemohon I termasuk dalam kategori itsbat nikah poligami (poligini) atas dasar nikah siri, hal mana berdasarkan ketentuan Bab III Bagian A poin 8 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 menyebutkan "*permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon II dan Pemohon I termasuk dalam kategori itsbat nikah poligami (poligini) atas dasar nikah siri, maka majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mengenai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II oleh karenanya majelis berpendapat permohonan Para Pemohon untuk disahkan perkawinannya sebagaimana dalam petitum permohonan nomor 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ngamprah 186/Pdt.P/2024/PA.Nph pada tanggal 05 Juni 2024, Pemohon telah

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari seluruh biaya dan selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2024;

Menimbang, bahwa sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini merupakan hal yang dikesampingkan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2024.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah oleh Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Triningsih Subekti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Nph



Triningsih Subekti, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	0,00
2.	Proses	: Rp	0,00
3.	Panggilan	: Rp	0,00
4.	PNBP	: Rp	0,00
5.	Sumpah	: Rp	0,00
6.	Redaksi	: Rp	0,00
7.	Meterai	: Rp	0,00

Jumlah : Rp 0,00

(nol rupiah).